

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Tinjauan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penolak Vaksinasi Covid-19
Menurut Hukum Pidana Indonesia

OLEH

Jovita Putri Nauli Siregar

NPM : 2017200179

PEMBIMBING:

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jovita Putri Nauli Siregar

NPM : 2017200179

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENOLAK VAKSINASI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


()

Jovita Putri Nauli Siregar

2017200179

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah mencetuskan dampak negatif, khususnya bagi aspek kesehatan masyarakat. Salah satu dampak negatif pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan masyarakat ialah dalam hal jumlah kasus positif penyakit infeksi Covid-19 serta jumlah kasus kematian akibat penyakit infeksi Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya di seluruh Indonesia. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah menyusun beragam strategi, baik dari segi kesehatan maupun segi pemulihan ekonomi. Dari segi kesehatan, vaksinasi Covid-19 hadir sebagai strategi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, penolakan vaksinasi oleh warga masyarakat tampaknya merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Penolakan vaksinasi Covid-19 sebagai satu di antara perilaku yang bisa menghambat upaya penanggulangan Covid-19, telah membuat pemerintah Indonesia mengkriminalisasi warga masyarakat yang terang-terangan menolak vaksinasi Covid-19 melalui sarana hukum pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 dengan sarana hukum pidana ini secara eksplisit telah dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan peraturan yang memiliki kaitan erat dengan penolakan vaksinasi Covid-19 dan mengetahui apakah tepat mengkualifikasi penolakan vaksinasi Covid-19 sebagai tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menolak vaksinasi tidak tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 yang diancam dengan sarana hukum pidana bertentangan dengan salah satu asas kriminalisasi yaitu asas subsidiaritas, yakni prinsip *ultimum remedium* yang menjadi prinsip dalam penggunaan hukum pidana, yang bermakna bahwa sarana hukum pidana sebaiknya digunakan ketika sarana hukum lain tidak memadai. Terdapat kebijakan non-penal untuk menghadapi permasalahan penolakan vaksinasi Covid-19, yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan mencapai *herd immunity* (kekebalan komunal).

Kata kunci: penolakan vaksinasi Covid-19, kriminalisasi, politik kriminal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penolak Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Indonesia”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa rampungnya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan sejumlah pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan bantuan finansial, merawat dengan penuh kasih sayang dan mendidik penulis dengan kebijaksanaan sampai pada akhirnya penulis dapat menempuh pendidikan tinggi. Terimakasih atas perhatian, dukungan dan dorongan agar penulis selalu konsisten dan fokus dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
2. Kedua adik penulis yang telah mendukung dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Sanak saudara dan teman lama penulis yang telah memberikan perhatian kepada penulis agar menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberi evaluasi, tuntunan dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas saran dan kritik yang telah diberikan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga penulis dapat melalui proses pendidikan tinggi dengan baik.
5. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis. Terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan dan pengorbanan ibu dalam membimbing penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas kesediaan ibu untuk membimbing penulis.
6. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum penulis. Terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan. Terimakasih atas kesediaan bapak dan ibu untuk menguji penulis.
7. Segenap dosen pengajar, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kepada penulis.
8. Teman-teman PMK 3 UNPAR yang telah mendukung dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Teman-teman angkatan 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan mengarahkan pengerjaan penulisan hukum secara teknis sehingga dapat terselesaikan dengan benar dan tuntas.
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Sekian dan terimakasih.

Bandung, 30 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Pendekatan Penelitian.....	13
1.5.2. Sumber Data dan Teknik Analisis Data.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
Tinjauan Terhadap Pengaturan Terkait Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19.....	17
2.1 Perkembangan Pandemi Covid-19	17
2.2 Upaya Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19.....	18
2.3 Vaksinasi Sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	23
2.4 Tinjauan Peraturan bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19	25
2.4.1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	26
2.4.2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular....	26
2.4.3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan...	27
2.4.4 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019	28
2.4.5 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.....	29
2.4.6 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.....	29
2.4.7 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019	30
2.4.8 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.....	30
2.4.9 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Konawe Selatan.....	30
2.4.10 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rajang Lebong No. 4 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.....	31

2.4.11 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019	31
2.4.12 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019	32
2.4.14 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019	33
BAB III	34
Kriminalisasi dan Politik Kriminal	34
3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tujuan Pidana	34
3.1.1 Pengertian Pidana	34
3.1.2 Pengertian Hukum Pidana	35
3.1.3 Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	36
3.1.4 Tujuan Pidana.....	37
3.1.4.1 Teori absolut.....	37
3.1.4.2 Teori relatif.....	38
3.1.4.3 Teori gabungan.....	39
3.2. Sanksi Pidana.....	41
3.3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	42
3.3.1 Pidana Mati.....	43
3.3.2 Pidana Penjara.....	44
3.3.3 Pidana Kurungan.....	45
3.3.4 Pidana Denda	45
3.4 Pengertian Tindak Pidana.....	45
3.5 Pertanggungjawaban Pidana.....	45
3.6 Politik Kriminal/Kebijakan Kriminal	49
3.7 Kriminalisasi.....	52
BAB IV	56
Ketepatan Mengkualifikasi Perbuatan Menolak Vaksinasi Covid-19 Sebagai Tindak Pidana.....	56
4.1 Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang Relevan dengan Penolakan Vaksinasi Covid-19	56
4.2 Analisis Apakah Tepat Perbuatan Menolak Vaksinasi Covid-19 Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana.....	72
BAB V	89
Kesimpulan dan Saran.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah berlangsung sejak Maret 2020, berdasarkan penetapan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (*WHO*) yang menyatakan status wabah penyakit Covid-19 meningkat menjadi pandemi global pada saat konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Jenewa, Swiss.¹ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (*WHO*), istilah “pandemi” dapat diartikan sebagai rasio penyebaran suatu penyakit yang terjadi secara global di berbagai belahan dunia.² Adapun alasan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (*WHO*) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global adalah karena virus Corona sebagai penyebab timbulnya wabah Covid-19 terus menyebar dengan cepat, bahkan menyebar sampai ke berbagai negara yang jauh dari pusat penyebaran wabah Covid-19. Penyebaran virus Corona yang dapat dikatakan cepat tercermin dari jumlah kasus Covid-19 di sejumlah negara sebelum status pandemi global ditetapkan, terdapat lebih dari 118.000 kasus Covid-19 di 114 negara, 4.291 diantaranya meninggal dunia.³

Awal mula terjadinya wabah Covid-19 diyakini berasal dari penemuan virus Corona jenis SARS-Cov-2 penyebab penyakit infeksi Covid-19 di kota Wuhan, Tiongkok. Sejak saat itu, virus yang pada mulanya hanya menyebar di negara Tiongkok, kemudian menularkan dan menginfeksi masyarakat setempat di negara tetangga, bahkan hingga negara-negara lintas benua di dunia.⁴ Implikasi dari semakin merebaknya wabah Covid-19 di banyak negara, terdapat sejumlah negara yang menerapkan lockdown sebagai upaya penanggulangan wabah Covid-19, seperti

¹ Andi Priyatno Utomo, *WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

² Rehia Sebayang, *WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

³ Ekarina, *Virus Corona Meluas, WHO Tetapkan sebagai Pandemi Global*, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a421554dfe/virus-corona-meluas-who-tetapkan-sebagai-pandemi-global> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

⁴ Luthfia Ayu Azanella, *Beberapa Wilayah Dunia yang hingga 2022 Masih Bebas Kasus Covid-19*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/15/140500265/beberapa-wilayah-dunia-yang-hingga-2022-masih-bebas-kasus-covid-19-?page=all> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

Tiongkok yang menerapkan lockdown secara besar-besaran terhadap 58 juta jiwa di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok untuk pertama kalinya, Italia yang menerapkan lockdown di seluruh wilayah Italia setelah 463 jiwa meninggal akibat terinfeksi Covid-19, hingga India dengan jumlah penduduk sebanyak 1,3 miliar jiwa yang menerapkan lockdown total di seluruh wilayah India sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan masyarakat setempat dari wabah Covid-19.⁵

Indonesia pun tidak terluput dari wabah Covid-19 yang telah ditingkatkan statusnya menjadi pandemi Covid-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization (WHO)*. Hal ini tercermin dari Presiden Joko Widodo yang mengumumkan 2 (dua) warga negara Indonesia (WNI) terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sejak saat pengumuman Presiden, semakin hari semakin banyak warga masyarakat yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19. Oleh sebab itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan Covid-19 sebagai salah satu jenis penyakit yang membawa kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya mengenai penyebaran Covid-19, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia sebagai “bencana nasional” dengan jenis bencana non alam.

Pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown seperti yang terjadi di sejumlah negara seperti Tiongkok, Italia, hingga India. Walaupun ada desakan agar pemerintah Indonesia menerapkan lockdown, pemerintah lebih memilih untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah dengan kriteria tertentu.⁶ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, “PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease/Covid-19*.”

Pemerintah menggunakan beragam istilah pembatasan kegiatan, mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB transisi, PPKM (Pemberlakuan

⁵ Tim detikcom, *Daftar Negara yang Lockdown karena Corona*, <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

⁶ Tim detikcom, *Jurus Atasi Corona Selama Setahun: PSBB hingga PPKM*, <https://news.detik.com/berita/d-5477140/jurus-atasi-corona-selama-setahun-psbb-hingga-ppkm>. (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali, PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level berdasarkan asesmen wilayah.⁷ Provinsi DKI Jakarta ialah provinsi yang menerapkan PSBB secara perdana selama 14 hari, melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta.⁸ Namun demikian, jauh sebelum masa wabah Covid-19 istilah PSBB telah terlebih dahulu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penggunaan istilah PSBB sebagai kebijakan pembatasan sosial digunakan pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 rupanya tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Istilah pembatasan kegiatan PSBB kemudian berganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali. Pemerintah mulai memberlakukan PPKM Jawa-Bali pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021 di wilayah pulau Jawa dan pulau Bali. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat kepastian hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan PPKM Jawa-Bali. Khusus mengenai kebijakan PPKM Jawa-Bali, inisiatif ada pada pemerintah pusat, yang mana daerah-daerah yang telah memenuhi salah satu atau lebih kriteria yang sudah ditetapkan oleh Instruksi Kemendagri dapat untuk segera menerapkan kebijakan PPKM.⁹

Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah Indonesia telah menyusun beragam strategi, baik dari segi kesehatan maupun segi pemulihan ekonomi.¹⁰ Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dari segi kesehatan ialah penyediaan vaksin yang diikuti dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.¹¹ Sebab, kebijakan

⁷ Tim Redaksi, *PPKM Seluruh Indonesia Berakhir Hari Ini!*, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20220523091202-4-340963/ppkm-seluruh-indonesia-berakhir-hari-ini> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

⁸ Nursita Sari, *Ini Arahkan Lengkap Anies Terkait PSBB Jakarta Mulai Jumat, 10 April*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/06000041/ini-arahan-lengkap-anies-terkait-psbb-jakarta-mulai-jumat-10-april?page=all> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

⁹ CNN Indonesia, *Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya/1> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

¹⁰ Rakhmat Nur Hakim, *Jokowi Minta Sektor Kesehatan Diutamakan Dibanding Pemulihan Ekonomi*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/10533031/jokowi-minta-sektor-kesehatan-diutamakan-dibanding-pemulihan-ekonomi> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

¹¹ Dani Prabowo, *Menkes Targetkan Vaksinasi bagi Semua Penduduk Indonesia Dimulai Akhir April*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/30/12322551/menkes-targetkan-vaksinasi-bagi-semua-penduduk-indonesia-dimulai-akhir-april> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 tentu tidak berhenti sampai pada pembatasan kegiatan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti pembatasan kegiatan masyarakat menjadi tidak perlu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, bahwa pembatasan kegiatan masyarakat harus terus diterapkan selama pandemi Covid-19 masih terjadi.¹²

Seiring dengan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19, masyarakat dapat dikatakan beruntung. Sebab, penemuan vaksin Covid-19 dapat segera ditemukan sebagai upaya penanggulangan Covid-19. Penemuan vaksin Covid-19 oleh para ilmuwan merupakan salah satu kemajuan yang signifikan dalam bidang sains untuk menanggulangi pandemi Covid-19.¹³ Dengan penemuan vaksin yang diikuti dengan vaksinasi Covid-19, setidaknya Pemerintah dapat mengendalikan angka masyarakat yang mengalami penyakit Covid-19. Namun demikian, tidak dapat diartikan bahwa dengan vaksinasi, dengan demikian seseorang tidak terpapar penyakit infeksi Covid-19. Oleh karenanya, vaksinasi Covid-19 tetap diperlukan dalam rangka menjaga imunitas tubuh seseorang terhadap paparan virus corona penyebab penyakit Covid-19.

Fungsi utama dari vaksinasi Covid-19 pada dasarnya ialah mencegah penularan virus Corona SARS-CoV-2 penyebab penyakit infeksi Covid-19. Fungsi lain daripada vaksinasi adalah untuk mencegah seseorang hendaknya tidak mengalami gejala yang lebih buruk akibat terinfeksi virus bagi yang sudah tertular Covid-19.¹⁴ Selain berfungsi untuk mencegah penularan, ada 4 (empat) manfaat dari vaksinasi Covid-19, antara lain membangun sistem kekebalan tubuh, meminimalisir resiko penularan, meminimalisir dampak serius dari virus, dan mencapai situasi herd immunity.¹⁵ Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84

¹² Fitria Chusna Farisa, *Epidemiolog Sebut PPKM Diperlukan Selama Pandemi Covid-19 Masih Terjadi*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/13/12570581/epidemiolog-sebut-ppkm-diperlukan-selama-pandemi-covid-19-masih-terjadi?page=all>. (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

¹³ Aditya Jaya Iswara, Carina Joe, *Ilmuwan Indonesia Salah Satu Pemilik Hak Paten Vaksin AstraZeneca*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/07/31/144800470/carina-joe-ilmuwan-indonesia-salah-satu-pemilik-hak-paten-vaksin?page=all> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

¹⁴ Satuan Gugus Tugas Penangan Covid-19, *Protokol Kesehatan Yang Diperkuat Vaksin Adalah Upaya Pencegahan Terbaik*, <https://covid19.go.id/p/berita/protokol-kesehatan-yang-diperkuat-vaksin-adalah-upaya-pencegahan-terbaik> (diakses pada 17 Mei 2022)

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Wajib Diketahui*, [https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui#:~:text=Mengurangi%20Risiko%20Penularan,virus%20dan%20mengurang%20risiko%20terpapar](https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui#:~:text=Mengurangi%20Risiko%20Penularan,virus%20dan%20mengurang%20risiko%20terpapar.). (diakses pada 17 Mei 2022)

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat 4 (empat) tujuan pelaksanaan vaksinasi, antara lain: „Untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), dan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.” Namun demikian, kegiatan program vaksinasi Covid-19 tidak terlepas pula dari “pro dan kontra.”

Satu di antara contoh “pro dan kontra” perihal vaksinasi Covid-19 adalah apabila meninjau segi keamanan vaksin, bahwa terdapat kelompok “pro” bahwa masyarakat tidak perlu meragukan keamanan vaksin, sebab telah melalui serangkaian proses pengujian, seperti yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo.¹⁶ Namun di sisi lain, bagi kelompok “kontra” menyatakan bahwa vaksin diragukan keamanannya, sebab berkaca dari pengalaman vaksinasi penyakit di luar Covid-19 yang membuat penerima vaksin menjadi lumpuh hingga meninggal dunia, seperti vaksinasi antipolio yang mengakibatkan sejumlah warga masyarakat mengalami lumpuh di daerah Sukabumi, serta vaksinasi kaki gajah yang mengakibatkan setidaknya 12 warga masyarakat meninggal dunia di daerah Majalaya, seperti yang dikemukakan Anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning.¹⁷

Satu di antara contoh “pro dan kontra” perihal vaksinasi Covid-19 selain dari segi keamanan vaksin, adalah dari segi kewajiban untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej yang pro terhadap vaksinasi Covid-19 mengemukakan bahwa vaksinasi Covid-19 ialah bagian dari kewajiban seluruh warga masyarakat dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat. Sebagaimana yang Wakil Menteri Eddy OS Hiariej, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara, dengan merujuk pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang

¹⁶ Fitria Chusna Farisa, *Jokowi: Saya Tegaskan, Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan Terbukti Aman*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/10/20172541/jokowi-saya-tegaskan-vaksin-covid-19-yang-akan-digunakan-terbukti-aman> (diakses pada 28 November 2022)

¹⁷ CNN Indonesia, *Ribka Tjiptaning, Orang Pertama Menolak Vaksin Di Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia> (diakses pada 28 November 2022)

Kekarantinaan Kesehatan.¹⁸ Di sisi lain, sejumlah para aktivis dalam bidang Hak Asasi Manusia yang kontra terhadap vaksinasi Covid-19 justru menegaskan bahwa menolak vaksinasi adalah hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Indonesia merupakan negara hukum.” Indonesia sebagai negara hukum memiliki implikasi absolut bahwasanya setiap kebijakan pemerintah dan tindakan harus berwujud produk hukum yang jelas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, salah satu ciri negara hukum yakni pemerintahan berdasarkan peraturan. Maka dari itu, sudah selayaknya seluruh tindakan pemerintah yang berwujud produk hukum baik berbentuk keputusan ataupun peraturan semestinya tersusun melalui metode yang benar, agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak cacat, baik cacat materil maupun cacat formil.²⁰

Idealnya di dalam suatu negara hukum (*rechstaat*) negara melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap individu.²¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungtinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Setiap orang memiliki hak atas kesehatan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Di Indonesia, jaminan hak atas kesehatan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas kesehatan. Di sisi lain, setiap orang pada

¹⁸ Ardito Ramadan, *Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana?page=all>, (diakses pada 15 Maret 2023)

¹⁹ Farina Gandryani, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, April 2021, hlm. 25

²⁰ Regar Saputra, *Analisa Yuridis terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 2

²¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Dosen University of Canberra berikan kuliah tamu di Fakultas Hukum*, <https://hukum.ub.ac.id/dosen-university-of-canberra-berikan-kuliah-tamu-di-fh-2/> (diakses pada 28 November 2022)

dasarnya turut memiliki kewajiban untuk “mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan” derajat kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Setiap orang wajib untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, ataupun sosial.” Dengan demikian, masyarakat memiliki hak atas kesehatan sekaligus turut berkewajiban untuk “mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan” derajat kesehatan masyarakat.

Pengaturan vaksinasi Covid-19 secara implisit terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Merujuk Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Berikut ini adalah 5 (lima) jenis pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- a. “Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Vaksinasi merupakan satu di antara upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, sekaligus merupakan pelayanan kesehatan berbentuk preventif. Sebagaimana yang telah diuraikan, pelayanan kesehatan preventif adalah sebuah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan ataupun penyakit. Apabila ketentuan Pasal 1 jo Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimaknai secara sistematis, maka dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa setiap orang perorangan memiliki hak secara mandiri dan bertanggungjawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, termasuk menentukan secara mandiri untuk mengikuti vaksinasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan sesungguhnya setiap orang dapat menentukan untuk mendapatkan vaksinasi atau tidak.²²

Orang yang secara terang-terangan menolak vaksinasi Covid-19 menjadi dilema bagi strategi pemerintah dalam mengentaskan pandemi Covid-19. Di satu sisi, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak setiap orang untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya, termasuk halnya vaksinasi telah terjamin. Penggunaan frasa “menentukan sendiri” dalam pasal ini dapat ditafsirkan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk mengikuti vaksinasi. Kemudian, konsekuensi dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan ialah sesungguhnya pemerintah tidak bisa memaksakan warga masyarakat untuk menggunakan haknya, yaitu melakukan vaksinasi, atau secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwasanya setiap orang dapat menolak pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi yang sesungguhnya tidak diperlukan. Di sisi lain, seseorang yang terang-terangan menolak vaksinasi Covid-19 dapat diancam dengan sarana hukum pidana, salah satunya berupa sanksi pidana penjara, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular) dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (UU Kejarantinaan Kesehatan).²³ Dalam UU Wabah Penyakit Menular ancaman sanksi pidana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-

²² Gede Erlangga Gautama dan I Wayan Didik Prayoga, *Pengenaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10, 2021, hlm.1768

²³ Ibid, hlm.1764

(satu juta rupiah).” Kemudian ayat (2) berbunyi demikian, “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).” UU Wabah Penyakit Menular secara implisit mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang menolak vaksinasi. Sedangkan dalam UU Kekejarantinaan Kesehatan, sanksi pidana yang relevan dengan perbuatan menolak vaksin terdapat dalam Pasal 93 yang berbunyi, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” UU Kekejarantinaan Kesehatan secara implisit mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang menolak vaksinasi. Namun demikian, Perpres No. 14 Tahun 2021 telah menentukan sanksi pidana penjara bagi seseorang berdasarkan pada UU Wabah Penyakit Menular. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021, “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”

Pada dasarnya tujuan umum dari hukum pidana adalah untuk menyelenggarakan tertib masyarakat. Di samping itu, tujuan khusus dari hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang bersifat keras dan tajam. Adapun pemberian sanksi yang bersifat keras dan tajam semata-mata diperuntukkan bagi perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum, antara lain orang, masyarakat, dan negara.²⁴ Pemberian sanksi yang bersifat keras di dalam hukum pidana dikenal juga sebagai fungsi subsidair. Adapun maksud dari fungsi subsidair adalah seandainya sarana hukum lainnya dianggap kurang memadai, sarana hukum

²⁴ Nur Ainayah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 39

pidana dapat digunakan.²⁵ Fungsi subsidair dikenal juga sebagai prinsip *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam penggunaan sarana hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Jika melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 ini, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar upaya penanggulangan Covid-19 nampaknya hukum pidana bukan lagi dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa yang terakhir. Istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi dimana hukum pidana dipergunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang utama adalah *primum remedium*. Adapun penyebab hukum pidana dipergunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang utama (*primum remedium*), adalah tidak adanya kemungkinan untuk dilakukan upaya penyelesaian yang lain.²⁶ Namun demikian, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang secara implisit memuat sanksi pidana.

Pada Perpres No. 14 Tahun 2021, telah diatur mengenai norma sanksi administratif seandainya individu menolak vaksinasi Covid-19 dalam Pasal 13A. Jenis sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13A Perpres No. 14 Tahun 2021, antara lain “Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan atau denda.” Dengan demikian, upaya penyelesaian diluar sanksi pidana sangat mungkin untuk diterapkan. Hanya saja, upaya penyelesaian dengan sanksi pidana tidak menutup kemungkinan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penolakan vaksinasi Covid-19, sebab Perpres No. 14 Tahun 2021 secara implisit memuat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang dapat diterapkan. Sanksi pidana juga berpotensi digunakan aparat penegak hukum yang kurang memahami bahwa hukum pidana didalamnya diatur sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana, khususnya bagi penolak vaksinasi yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seseorang yang menolak

²⁵ Ibid, hlm 40

²⁶ Ibid

untuk di vaksinasi dapat saja terjadi karena dipengaruhi oleh berita-berita bohong (*hoax*) yang muncul di media massa mengenai vaksinasi. Penolakan vaksinasi juga bisa terjadi selain karena dipengaruhi oleh berita bohong (*hoax*), dipengaruhi juga karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai efektivitas vaksin kepada masyarakat.

Sebuah survei yang dilaksanakan oleh Lembaga survei Median dan Parwa Institute atas 1.000 responden dari seluruh Indonesia pada 19-26 Agustus 2021 memperlihatkan hasil bahwa 45,7 persen responden survei Median menolak divaksinasi. Secara kasat mata, hasil survei memperlihatkan angka yang signifikan terhadap mereka yang tidak bersedia menerima vaksinasi Covid-19. Jika dikaitkan dengan adanya ketentuan sanksi pidana penolakan vaksinasi Covid-19, maka dapat diprediksi akan ada banyak orang yang berpotensi mendapatkan sanksi tersebut. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga survei Median dan Parwa Institute, terdapat tiga alasan teratas masyarakat menolak untuk di vaksinasi, antara lain efek samping vaksin Covid-19, kejadian meninggal setelah vaksinasi Covid-19, hingga vaksin Covid-19 adalah konspirasi.²⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fenomena tersebut jelas merupakan permasalahan hukum terkait penggunaan sarana hukum pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 yang seharusnya mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana mestinya dan juga kaitannya dengan hak untuk menolak vaksinasi Covid-19 sebagai perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang telah terjamin dalam konstitusi. Namun penulis membatasi penelitian ini dengan mengkaji tinjauan sanksi pidana terhadap warga masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Maka penulis bermaksud untuk menganalisis permasalahan ini dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penolak Vaksinasi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Indonesia.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Matius Alfons, *Survei Median Ungkap 45,7% Responden Tolak Divaksinasi, Ini Alasannya*, <https://news.detik.com/berita/d-5716489/survei-median-ungkap-457-responden-tolak-divaksinasi-ini-alasannya> (diakses pada tanggal 9 Juni 2023)

1. Bagaimana pengaturan tentang penolakan vaksinasi Covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah tepat mengkualifikasi perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 sebagai tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif tentang pengaturan mengenai penolakan vaksinasi Covid-19 oleh warga masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah tepat mengkualifikasi perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 sebagai tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara komprehensif pengaturan mengenai penolakan vaksinasi Covid-19 dan memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya pada hukum pidana terkait dengan apakah tepat mengkualifikasi perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 sebagai tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah informasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas dan juga sebagai kritikan terhadap pemerintah selaku pengambil kebijakan yang mengkriminalisasi perbuatan menolak vaksinasi Covid-19, sebab penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku penolak vaksinasi Covid-19 seyogianya disesuaikan dengan prinsip *ultimum remedium* yang terdapat dalam hukum pidana, yang bermakna bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan ketika sarana hukum lain tidak memadai. Pemerintah harus berhati-hati menggunakan hukum pidana karena tidak menutup kemungkinan penggunaan sanksi pidana merupakan kebijakan yang tidak tepat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang bersumber dari teori hukum murni dari Hans Kelsen. Salah satu ciri teori hukum murni yakni dipisahkan dari keberadaan fakta empirik. Sehingga hukum adalah apa yang seharusnya *das sollen* dan bukan fakta yang tengah terjadi *das sein*. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak memerlukan adanya studi lapangan secara sosiologis namun cukup dengan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian khas dari ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang khusus. Sedangkan, kriterium kebenaran koheren adalah sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸

1.5.2. Sumber Data dan Teknik Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hingga meliputi peraturan perundang-undangan terkait. Dalam metode yuridis normatif diperlukan adanya bahan pustaka sebagai dasar penelitian hukum.²⁹ Karena sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, maka peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis data sekunder. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain:³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 13

²⁹ *Ibid*, hlm. 24

³⁰ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 84

- Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Presiden, dan termasuk sejumlah Peraturan Daerah.
- Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer, mencakup buku dan literatur, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencakup kamus dan ensiklopedia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan kriteria berpikir deduktif yang mengumpulkan, merumuskan, dan menganalisis data berupa asas hukum, doktrin, norma, dan kaidah hukum yang kemudian dikaitkan dengan masalah dalam penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan masalah yang akan dibahas oleh penulis dan juga akan dibahas mengenai metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga bab ini akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang penulis gunakan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN TERKAIT MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19

Dalam bab ini diuraikan mengenai penjelasan mengenai awal kemunculan pandemi Covid-19, vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pelayanan kesehatan preventif yang diatur secara tegas dalam undang-undang, dan fenomena penolakan vaksinasi Covid-19. Serta akan diuraikan pula berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penolakan vaksinasi Covid-19.

BAB III KRIMINALISASI DAN POLITIK KRIMINAL

Dalam bab ini diuraikan mengenai pemidanaan yang mencakup pengertian pidana, pengertian hukum pidana, teori dan tujuan pemidanaan, dan asas *ultimum remedium* yang melekat pada penggunaan sanksi pidana. Teori dan materi mengenai hukum pidana ini penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan dan juga pendapat dari para ahli hukum pidana guna mendukung penulisan hukum ini. Selain itu penulis juga akan menjelaskan mengenai politik kriminal dan teori kriminalisasi yang memiliki keterkaitan erat dengan penentuan sanksi pidana penolakan vaksinasi Covid-19.

BAB IV KETEPATAN MENGGUALIFIKASI PERBUATAN MENOLAK VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI TINDAK PIDANA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan analisis untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB I mengenai bagaimana pengaturan tentang penolakan vaksinasi Covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga mengkaji apakah tepat mengkualifikasi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 sebagai tindak pidana secara mendalam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan isi keseluruhan permasalahan yang telah dibahas serta memberikan saran tentang permasalahan yang telah dibahas.